

Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Terhadap Notaris Wilayah Lampung

Sarah Nabila, Budi Santoso

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
sarahnabila.mkn@gmail.com

Abstract

The Regional Notary Honorary Council (MKNW) is a newly born institution based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions as an institution that replaces some of the powers that were previously the authority of the Regional Supervisory Council. This research was conducted aimed at finding out the stages of MKNW Lampung Province's decision making on the judicial process, and the role of Lampung Province MKNW when making decisions on the judicial process related to the tasks and notary positions. This research used juridical normative as its approach. The data source used primary and secondary data using primary legal material. The data collections used are field study and literature. Data processing is based on data selection, data clarification, systematic and logical data preparation. The results reveals that the decision-making procedure by the MKNW in call out the Notaries into the court is very helpful in the judicial process which runs more effective and more comprehensive. Judging from the 3 concepts of organizational effectiveness, the MKNW reveal that MKNW has an important role in the judicial process.

Keywords: *honorary council; notary public; justice*

Abstrak

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) ialah sebuah lembaga yang baru lahir berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selaku lembaga yang mengganti sebagian kewenangan yang sebelumnya adalah kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tahapan pengambilan keputusan MKNW Provinsi Lampung terhadap proses peradilan, dan peran MKNW Provinsi Lampung saat mengambil keputusan terhadap proses peradilan yang berhubungan pada tugas serta jabatan notaris. Penelitian berikut berjenis normatif atau penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan studi lapangan serta kepustakaan. Pengolahan data dijalankan melalui penyeleksian data, klarifikasi, penyusunan data secara sistematis dan logis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prosedur pengambilan keputusan oleh MKNW dalam pemanggilan Notaris ke dalam persidangan sangatlah membantu jalannya persidangan secara lebih efektif serta komprehensif. Dilihat dari 3 konsep keefektifan organisasi, secara menyeluruh MKNW memperlihatkan bahwa MKNW berperan penting pada proses peradilan.

Kata kunci: *majelis kehormatan; notaris; peradilan*

A. PENDAHULUAN

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan guna melaksanakan profesi pelayanan hukum serta masyarakat. Notaris ialah suatu pekerjaan terhormat, luhur serta mulia. Jabatan notaris selaku pejabat umum ialah tempat untuk masyarakat dalam memperoleh nasihat yang dapat dipercaya, semua hal

yang tertulis dan ditetapkan (Konstantir) ialah benar. Notaris ialah pejabat umum yang diberi wewenang dalam pembuatan akta otentik terkait seluruh perbuatan, perjanjian serta penetapan yang diwajibkan oleh suatu peraturan umum ataupun akta lain yang sudah ditentukan undang-undang (Tobing, 1996). Notaris ialah pembuat dokumen yang kuat pada sebuah proses hukum, peran serta wewenang notaris sangatlah penting untuk pembangunan hukum di masyarakat, sehingga harus mendapatkan perlindungan serta jaminan guna tercapainya kepastian hukum (Helena, 2017).

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik, terkecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sifatnya independen, statusnya bukanlah pegawai negeri sipil, juga bukanlah pejabat Negara. Notaris juga tak digaji ataupun memperoleh tunjangan pensiun (Adjie, 2009). Salah satu wewenang notaris yakni pembuatan akta autentik, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), menjelaskan akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Pada pertimbangan hukum UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara bahwa, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum (Handoko, 2019).

Notaris selaku pejabat umum saat melaksanakan kewajiban serta wewenangnya sebagai pejabat umum mendapatkan perlindungan hukum dari Pasal 66 ayat (1) UUD, dimana pengambilan dokumen yang ada di penyimpanan notaris tidak bisa dijalankan secara sepihak oleh hakim, penyidik maupun penuntut umum pada suatu tahap pemeriksaan bertujuan untuk kepentingan hukum. Selain itu, pemanggilan notaris yang bertujuan untuk diperiksa ataupun dihadirkan selaku saksi serta tidak bisa dijalankan secara langsung oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim pada tahap pemeriksaan baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian, ataupun pada tingkat penuntutan serta pemeriksaan perkara di pengadilan.

Sebelum keluarnya Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, notaris ketika menjadi saksi, terdakwa ataupun tergugat pada suatu kasus, penyidik, penuntut umum ataupun

hakim yang akan melaksanakan pemanggilan haruslah lebih dulu memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Menurut Pasal 66 ayat (1) UUJN, kewenangan MPD diantaranya:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang:

1. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan
2. Memanggil notaris untuk hadir pada pemeriksaan yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.”

Pasal 66 UUJN memberi perlindungan hukum pada notaris dimana disebutkan bahwa: “pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat atau sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 66 ayat (1A) UUJN dibuat berita acara penyerahan.”

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN dikarenakan dinilai berlawanan dengan persamaan kedudukan dalam hukum, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin di Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 melalui keputusan No. 49/PUU-X/2012 tersebut MPD dinilai menghalangi tahap penyidikan kepada notaris, karenanya MK menghapus MPD untuk kepentingan penyidikan, namun keputusan MK itu dapat memunculkan banyak permasalahan untuk notaris karenanya pengawasan sangatlah penting guna menghindari ancaman pidana serta ancaman hukuman lain untuk notaris saat menjalankan tugas serta fungsinya yang menyebabkan sejumlah notaris khawatir dengan resiko pekerjaannya, tugasnya serta jabatannya. Pada praktiknya, diketahui bahwa terdapat akta notaris yang dipermasalahkan oleh sejumlah pihak yang dicantumkan pada akta ataupun pihak lain yang berkaitan dengan akta tersebut. Selain itu, tak jarang Notaris menjadi pihak yang ikut serta menjalankan ataupun membantu menjalankan suatu tindak pidana berhubungan dengan akta yang dibuatnya (Putri, 2019). Karenanya dibutuhkan tata cara perlindungan hukum bagi notaris pada tahap pemeriksaan yang dilakukan terkait dugaan pemalsuan akta maupun sejumlah dugaan lain pada ranah pidana. Tahap-tahap itu sudah diatur di Pasal 66 UUJN melalui pemeriksaan awal oleh MKNW, oleh karena itu seorang notaris yang mendapatkan panggilan dari penyidik haruslah mendapat persetujuan MKNW sebelum dipanggil serta diperiksa penyidik. Tetapi tampaknya masih terdapat notaris yang langsung dipanggil serta diperiksa penyidik tanpa mendapatkan persetujuan awal dari MKNW. Perlindungan atas produk Notaris yaitu Akta Otentik atau Minuta Akta juga ikut menjadi perhatian sehingga diperlukan persetujuan MKNW apabila Akta

Otentik atau Minuta Akta diperlukan penyidik pada pemeriksaan terhadap notaris (Nurfajri, et.al., 2019).

Pasal 1 angka (1) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, maka terbentuklah Majelis Kehormatan Notaris yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir pada pemeriksaan yang berhubungan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Sekarang didalam ketentuan MKNW ada batasan waktu apabila dalam 30 hari kerja tidak menjawab dalam mengambil keputusan, maka dianggap MKNW telah menyetujuinya. Hal tersebut dikarenakan dahulu MPD pernah dipandang menghalangi jalannya penyidikan, karenanya di MKNW terdapat batasan waktu guna menghindari pandangan-pandangan yang beranggapan bahwa MKNW menghalangi jalannya penyidikan.

Permenkumham seharusnya diterbitkan atau dibuat selambat-lambatnya satu tahun sesudah diterbitkannya UUJN. Konsekuensi yang lahir dari keterlambatan diterbitkannya Permenkumham membuat Notaris tak mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum saat mendapatkan panggilan dari penegak hukum. Hal tersebut mengacu kepada siapa yang memberi persetujuan ke penegak hukum saat Notaris mendapatkan panggilan maupun diperiksa penegak hukum (Pihang, Syafaat, & Sucipto, 2016).

Di tanggal 24 Februari 2016, berlokasi di Hotel Royal Panghegar Bandung, sesuai Pasal 66A ayat (2) UUJN, Menteri Hukum dan HAM sudah melantik serta mengambil sumpah anggota MKN-Pusat serjumlah 7 (tujuh) orang, mencakup unsur:

1. Notaris sejumlah 3 (tiga) orang.
2. Pemerintah sejumlah 2 (dua) orang.
3. Ahli atau akademisi sejumlah 2 (dua) orang.

Dibentuklah MKN-Pusat yang bertugas untuk menjalankan pembinaan kepada MKNW yang berhubungan dengan tugasnya dan kewajibannya (Hafid, 2016). Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 Tentang MKN, bahwa MKNW yang bertempat di ibu kota Provinsi perlu dibentuk, dilantik serta diambil sumpahnya menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) Permenkumham No. 7/2016.

Di Surabaya, di tanggal 21 September 2016, sudah diangkat serta diambil sumpah MKNW seluruh Indonesia mencakup MKNW provinsi Lampung yang mencakup 7 (tujuh) orang yakni 3 (tiga) orang (unsur notaris), 2 (dua) orang (unsur pemerintahan) serta 2 (dua) orang (unsur ahli serta

akademisi), sehingga semenjak dilantiknya MKNW provinsi Lampung, MKNW bisa melaksanakan tugas serta fungsinya menurut Permenkumham No. 7/2016.

Karenanya, artikel ini akan membahas lebih dalam terkait MKNW dalam pengambilan keputusan, tahapan yang dijalankan pada pengambilan keputusan oleh MKNW pada tahap peradilan terhadap notaris serta akta yang dibuatnya. Selanjutnya, penelitian berikut akan dituangkan pada artikel ini yang berjudul: “Peran MKNW dalam proses peradilan terhadap Notaris Wilayah Lampung.”

Berdasarkan dengan Pasal 66A UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan “Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Kehormatan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntutan umum atau hakim dalam pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris untuk hadir pada pemeriksaan yang berhubungan dengan Akta atau Protokol Notaris.” Oleh karena itu MKNW mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan saat menjalankan wewenangnya pada proses peradilan terhadap notaris serta sejumlah akta yang dibuatnya, yang pada akhirnya sampai kepada inti dari permasalahan artikel ini yakni bagaimana peran MKNW saat menjalankan wewenangnya pada tahap peradilan terhadap Notaris serta Akta yang dibuatnya.

Teori yang dipergunakan dalam menguraikan permasalahan yang dikaji pada artikel berikut antara lain:

a. Teori Kewenangan

Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” Menurut Pasal 8 ayat (1) UUAP, “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Pada Pasal yang sama ayat (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Wewenang atau kewenangan memiliki sejumlah definisi, seperti definisi menurut H.D.Stoud “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*”

artinya, “wewenang bisa dijelaskan selaku keseluruhan aturan yang berkaitan dengan perolehan serta penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik” (Fachruddin, 2004). Berdasarkan sumber yang ada, wewenang dibedakan menjadi dua, yakni wewenang personal serta wewenang ofisial. Wewenang personal yakni wewenang yang menitikberatkan kepada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, serta kemampuan untuk memimpin. Wewenang ofisial itu sendiri ialah wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang ada di atasnya (Ridwan, 2006).

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum ialah hal terpenting pada jalannya hukum itu sendiri. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan tentang kepastian hukum yakni jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan (Mertokusumo, 2007). Hukum sifatnya umum, mengikat semua orang, bersifat menyamaratakan, sementara keadilan bersifat subjektif, individualistis, serta tak menyamaratakan. Sementara Gustav Radbruch menyatakan kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dirumuskan masalah yang menjadi fokus artikel ini, yaitu:

- a. Bagaimana tahapan pengambilan keputusan MKNW Provinsi Lampung terhadap proses peradilan?
- b. Bagaimana peran MKNW Provinsi Lampung saat mengambil keputusan terhadap proses peradilan yang berhubungan pada tugas serta jabatan notaris?

Artikel yang membahas permasalahan yang ditulis ini sudah pernah dilakukan. Artikel ini mempunyai substansi pembahasan yang berbeda dari artikel-artikel sebelumnya antara lain artikel yang ditulis oleh Herdy Laban Nariwo Pihang yang berjudul “Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya Sebagai Notaris”. Secara umum artikel tersebut membahas mengenai permasalahan hukum yang berhubungan pada peran Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian persetujuan ke penegak hukum pada saat pemeriksaan notaris yang diduga melanggar hukum (Pihang, Safa’at, & Sucipto, 2016). Selanjutnya

artikel yang ditulis Andi Nurfajri Riandini Arief, yang berjudul “Persetujuan MKNW Dalam Pengambilan Minuta Akta Pada proses peradilan”, secara umum membahas permasalahan mengenai pentingnya persetujuan MKNW pada pengambilan fotokopi minuta akta guna tujuan pemeriksaan pada perkara pidana yang dilakukan notaris dan tata cara pemeriksaan oleh MKNW saat memberi persetujuan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Notaris (Nurfajri, et al., 2019). Kemudian artikel yang ditulis oleh Libryawati Eka Putri, yang berjudul “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”. Artikel tersebut membahas mengenai Pembentukan lembaga Majelis Kehormatan Notaris menjawab kebingungan sejumlah Notaris saat menghadapi pemanggilan ataupun pemeriksaan para penegak hukum yang berhubungan dengan minuta akta (Putri et al., 2019).

Artikel yang ditulis ini mempunyai perbedaan dengan sejumlah artikel yang disebutkan sebelumnya. Artikel ini lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai tahapan pengambilan keputusan MKNW, dalam mengambil keputusan dalam proses peradilan yang berhubungan erat dengan tugas serta jabatan Notaris.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian berikut berjenis penelitian yuridis normatif. Asas *legis positivis* digunakan untuk melihat hukum serupa dengan norma tertulis yang dibuat serta dijadikan aturan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang (Fajar, & Achmad, 2010). Data yang dipergunakan ialah data primer serta sekunder menggunakan bahan hukum primer. Pengumpulan data mempergunakan studi lapangan serta kepustakaan. Pengolahan data dijalankan melalui seleksi data, klarifikasi, data, penyusunan data secara sistematis serta logis. Sesudah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Pengambilan Keputusan MKNW terhadap Proses Peradilan

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang pada pembuatan Akta Autentik serta mempunyai kewenangan lainnya. Saat menjalankan wewenangnya Notaris tidak luput dari pandangan Kode Etik selama Notaris tersebut masih menjabat sebagai Notaris yang berwenang. Sering kali Notaris melanggar Kode Etik tersebut tanpa disadari. Contohnya ketika Notaris membuat Akta Autentik haruslah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disaat Notaris

tersebut melanggar Undang-Undang dalam membuat Akta Autentik maka dapat dilihat bahwa Notaris telah melanggar Kode Etik Jabatan Notaris. Akta Notaris serta Protokol Notaris bukanlah semata-mata hanya melindungi kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum untuk pihak yang berpentingan, tetapi juga untuk seluruh masyarakat (Maramis, 2012).

Ketika akta tersebut diketahui telah melanggar aturan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku maka MKNW menjalankan kewenangannya sebagai Majelis yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran yang telah dilanggar oleh Notaris tersebut. Disinilah awal mula peran MKNW dapat diketahui peranannya sebagai Majelis yang berwenang untuk membina Notaris dan memeriksa Notaris yang diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan Jabatannya.

MKNW saat menjalankan tugas serta fungsinya sebagai Majelis yang bertanggung jawab untuk melindungi Notaris serta Akta yang dibuatnya memiliki prosedur pada pengambilan keputusan guna menyatakan disetujui atau tak disetujuinya Notaris tersebut dapat diambil keterangan untuk proses peradilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim demi kepentingan proses peradilan dapat:

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/ataupun surat yang dilekatkan di minuta akta atau Protokol Notaris pada penyimpanan Notaris, serta
- b. Memanggil Notaris guna hadir pada pemeriksaan yang berhubungan dengan Akta atau Protokol Notaris yang ada pada penyimpanan Notaris.

Melalui pengajuan permohonan tertulis berbahasa Indonesia kepada MKNW menurut wilayah kerja Notaris yang bersangkutan yang tembusannya disampingkan kepada Notaris.

Dalam mengambil sebuah keputusan, Zul April selaku Anggota MKNW dalam unsur Profesi menerangkan bahwa MKNW mempunyai beberapa prosedur guna memberi persetujuan ataupun penolakan atas permohonan persetujuan pemanggilan Notaris agar dapat hadir pada penyidikan, penuntutan, serta proses peradilan yang sesuai pada Pasal 23 Permenkumham No. 7 Tahun 2016 yang berbunyi:

1. Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua MKNW sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama Notaris.
 - b. Alamat kantor Notaris.
 - c. No. akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - d. Pokok perkara yang disangkakan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris.
 - e. Alasan pengambilan fotokopi maupun pemanggilan Notaris untuk hadir pada pemeriksaan yang berhubungan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris tersebut.
 - f. MKNW wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
 - g. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, dianggap MKNW menerima permintaan persetujuan.

Sedangkan prosedur mekanisme pemeriksaannya diatur pada Pasal 21 serta Pasal 24 Permenkumham No. 7 Tahun 2016.

Setelah MKNW mendapatkan permohonan dari penyidik untuk pemanggilan Notaris kepersidangan, MKNW melakukan pemeriksaan lebih dulu terkait Notaris yang dimana akan dipanggil kepersidangan untuk diambil keterangannya. MKNW melakukan pemeriksaan dengan membentuk Majelis Pemeriksa sebagaimana dari hasil wawancara dengan Zul April selaku Anggota MKNW dalam unsur Profesi bahwa, dalam melakukan pemeriksaan Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris maupun Werda Notaris, Ketua MKNW membentuk Majelis Pemeriksa yang mencakup 3(tiga) orang anggota, yang meliputi setiap unsur anggota MKNW.

Majelis Kehormatan Notaris dalam memberi persetujuan atas permohonan ke penegak hukum bisa diamati dari 4 unsur yakni:(Soekanto, 2003)

- 1) Peraturan.
- 2) Aparatur.
- 3) Pelaksanaan.
- 4) Kondisi Masyarakat.

Majelis Pemeriksa memiliki wewenang yang cukup signifikan dalam menjalankan tugasnya, dan tujuannya adalah untuk menjaga integritas dan profesionalisme notaris dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Menurut penjelasan Zul April dan Fatmawati, Majelis Pemeriksaan mencakup:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; serta
- b. 2 (dua) orang anggota.

Majelis Pemeriksa yang dibentuk akan langsung melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Majelis Pemeriksa, ini mengacu kepada hasil wawancara dengan Fatmawati selaku Anggota MKNW dalam unsur Birokrasi menjelaskan bahwa Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa serta memberi persetujuan ataupun penolakan atas permohonan yang tak dapat diterima ataupun permohonan dikembalikan kepada pemerintah penyidik, penuntut umum, ataupun hakim terkait pengambilan fotokopi Minuta Akta serta surat yang dilekatkan dalam minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan serta pemanggilan Notaris. Apa yang tertulis di awal serta akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris ialah ungkapan yang merefleksikan kondisi yang sebenarnya ketika pembuatan akta (Kie, 2000). Apabila bisa dibuktikan bahwa akta notaris itu tidak memenuhi persyaratan sebuah akta notaris, maka akta itu akan memiliki nilai pembuktian sebagaimana akta dibawah tangan, yang nilai pembuktiannya tergantung kepada pengakuan para pihak serta hakim (Tedjosaputro, 2003)

Setelah Majelis Pemeriksa memberikan hasil dari pemeriksaan yang dilakukannya kepada Notaris yang bersangkutan kepada Ketua MKNW, Ketua MKNW mengumpulkan anggota-anggota MKNW untuk melakukan Rapat Pleno terkait hasil dari Majelis Pemeriksa ini. Hal ini dijelaskan oleh Zul April selaku Anggota MKNW dalam unsur Profesi bahwa, setelah Notaris yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan dan /atau pengambilan keterangan oleh Majelis Pemeriksa maka Majelis Pemeriksa akan membuat berita acara pemeriksaan lalu hasil tersebut disampaikan pada Pleno Majelis yang dihadiri oleh seluruh anggota MKNW baik yang menjadi Majelis Pemeriksa maupun yang tidak menjadi Majelis Pemeriksa, rapat pleno Majelis ini diketuai oleh Ketua MKNW dan keputusan untuk disetujui atau ditolak itu diambil dalam rapat pleno MKNW ini.

Dalam pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengambil keputusan MKNW mempunyai prosedur yang cukup panjang dan sangat teliti dimana harus dilalui oleh pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa dan dilanjutkan pemeriksaan oleh MKNW dan yang nantinya akan dirapatkan bersama para anggota MKNW untuk disetujui atau tidaknya seorang Notaris yang

bersangkutan untuk diambil keterangannya pada proses peradilan. Rapat ini dinamakan Rapat Pleno MKNW. Rapat ini harus dihadiri oleh 3 unsur MKNW yakni dari unsur Birokrat, unsur Ahli serta unsur Notaris juga dihadiri oleh Ketua MKNW. Hal ini dikarenakan harus ada keseimbangan dan kenetralan dalam mengambil sebuah keputusan ini agar sesuai dengan Perannya serta Undang-Undang yang berlaku.

Artikel ini dapat diketahui bahwa tahap pengambilan keputusan guna pemanggilan Notaris ke persidangan diketahui bahwa sangatlah membantu keefektifan tahap persidangan, komprehensif, serta sangatlah membantu Penyidik, Penuntut Umum, ataupun Hakim saat pemeriksaan Notaris yang bersangkutan. Karenanya bisa dikatakan bahwa prosedur pemanggilan yang dilakukan MKNW berjalan secara efektif.

2. Peran MKNW dalam Mengambil Keputusan Terhadap Proses Peradilan yang Berkaitan dengan Tugas dan Jabatan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan serta kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain, serta mempunyai kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut pendapat Zul April selaku Anggota MKNW dalam unsur profesi, bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuktian dalam ruang lingkup hukum perdata ada ketentuan mengenai beban pembuktian, yang pada pokoknya mengatur bahwa tiap individu yang mendalilkan memiliki suatu hak ataupun mendalilkan suatu peristiwa guna meneguhkan haknya ataupun membantah hak individu lain berkewajiban untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Pembuktian tersebut menggunakan alat bukti yang salah satu diantaranya adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta Autentik selaku alat bukti tertulis yang terkuat serta terpenuh berperan penting di setiap hubungan hukum sehari-hari di kehidupan masyarakat, terkait dengan Akta Autentik bisa

ditentukan secara jelas hak serta kewajiban setiap pihak, sehingga terjaminnya suatu kepastian hukum.

Menurut pendapat Fatmawati selaku Anggota MKNW dalam unsur Birokrasi menjelaskan bahwa dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum mudah terwujud, yang pada akhirnya diharapkan mampu menghindari munculnya sengketa. Saat sengketa tidak dapat dihindari, Akta Autentik bisa memberikan sumbangan nyata pada penyelesaian perkara dengan mudah serta cepat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan Notaris tak bisa dilepaskan dari hukum pembuktian yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang alat bukti, yang salah satu diantaranya berupa Akta Autentik, yang digunakan sebagai alat bukti atas perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang telah dilakukan.

Kemudian Fatmawati selaku Anggota MKNW dalam unsur Birokrasi menjelaskan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum membawa dampak positif dalam penggunaan alat bukti tertulis, terutama yang berbentuk Akta Autentik pada setiap hubungan hukum yang dianggap penting, misalnya: hubungan bisnis; kegiatan di bidang perbankan; petanahan; kegiatan sosial; dan lainnya, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Kedudukan dan kewenangan Notaris yang sedemikian penting tersebut dapat berdampak pada perilaku serta perbuatan Notaris saat melaksanakan jabatannya, yakni rentan pada penyalahgunaan atau pelanggaran, yang bisa memunculkan kerugian terhadap masyarakat. Di antara sekian banyak kewajiban yang rentan dilanggar oleh Notaris adalah kewajiban untuk merahasiakan jabatan, dalam hal ini merahasiakan si Akta serta keterangan yang diperoleh pada saat pelaksanaan jabatan Notaris, sebagaimana diatur di Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, serta Pasal 54 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban tersebut ditujukan guna melindungi kepentingan umum, yang didalamnya mengandung kepentingan individu, antara lain kepentingan individu yang berkepentingan langsung dengan akta, ahli waris, ataupun individu yang mendapatkan hak, semuanya itu tertkecuali ditentukan lain pada peraturan perundang-undangan, oleh karena itu ketentuan tersebut bersifat memaksa.

Menurut pendapat Zul April selaku Anggota MKNW dalam unsur profesi, bahwa hal yang demikian tersebut dipandang sangat wajar, karena kewajiban merahasiakan jabatan ditujukan berguna melindungi kepentingan masyarakat, yang didalamnya terdapat kepentingan individu yang memerlukan jasa Notaris, terutama pada pembuatan alat bukti tertulis, berwujud Akta Autentik.

Dari ketentuan yang tercantum di beberapa undang-undang yang terurai di atas menurut penjelasan Zul April selaku Anggota MKNW dalam unsur profesi Undang-undang ini terlihat bahwa pembebasan Notaris terhadap kewajiban memberikan kesaksian mempunyai dasar hukum yang kuat, dan terhadap Notaris yang melanggar diancam sanksi pidana maupun sanksi administrasi, berturut-turut tercantum dalam Pasal 322 KUHP serta Pasal 16 ayat (11) dan Pasal 54 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Didalam Prakteknya MKNW Lampung menurut Zul April selaku anggota MKNW dalam unsur Profesi telah beberapa kali menerima surat permohonan dari penyidik dalam hal ini Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung maupun Kepolisian Resort (POLRES) yang ada di provinsi Lampung bahkan juga pernah menerima permohonan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat menghadirkan Notaris dalam proses penyidikan dan pengambilan foto kopi Minuta Akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dan menurut dengan ketentuan yang berlaku MKNW Lampung telah melakukan langkah-langkah / prosedur untuk menindak lanjuti surat permohonan tersebut.

Dari pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya MKNW proses peradilan dapat dijalankan secara efektif. Yakni apabila MKNW mengizinkan untuk menghadirkan Notaris atau memberika fotokopi minuta akta maka MKNW akan membantu untuk menghadirkan Notaris tersebut dan/atau memerintahkan Notaris tersebut untuk menyerahkan fotokopi minuta akta maupun dokumen dokumen yang dilekatkan dalam minuta akta tersebut.

Begitu pula apabila MKNW menolak untuk menginzinkan (memberi izin) maka proses peradilan dapat terus berjalan tanpa kehadiran Notaris yang bersangkutan dan penegak hukum hanya berpedoman pada akta autentik pada Notaris tersebut dengan batasan waktu 30 hari kerja. Dengan adanya MKNW tidak perlu waktu lama untuk menghadirkan Notaris pada proses peradilan dengan sekali pemanggilan jika MKNW menyetujui Notaris tersebut untuk kepersidangan, maka Notaris tersebut akan langsung dating kepersidangan tanpa adanya pemaksaan. Maka itu MKNW berperan secara efektif untuk proses peradilan dan berperan sangat besar dalam pemanggilan Notaris untuk dihadirkan di peradilan.

Pada saat MKNW memberi izin kepada Notaris guna memberikan keterangan baik di hadapan penyidik, penuntut umum maupun hakim, sesudah mendapatkan persetujuan dari MKNW maka pemberian keterangan tersebut tidak dapat dikategorikan telah melanggar rahasia jabatan

sebagaimana diwajibkan dalam UUJN dan sumpah jabatan notaris. MKNW Provinsi Lampung sudah beberapa kali memberikan persetujuan kepada penyidik untuk menghadirkan atau memeriksa notaris dalam proses penyidikan suatu perkara. Dalam memberikan persetujuan MKNW sudah sangat optimal dan tidak ada hambatan yang menghalangi untuk tercapainya tujuan dari MKNW ini. Dapat disimpulkan bahwa MKNW sudah efektif dalam mencapai tujuannya sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk memberi persetujuan ataupun menolak pada permohonan Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim terhadap pemanggilan Notaris kepersidangan.

D. SIMPULAN

Menurut hasil penelitian serta pembahasan dari jurnal penelitian berikut, maka artikel ini dapat disimpulkan adapun tahapan pengambilan keputusan MKNW atas proses peradilan haruslah melalui persetujuan anggota MKNW yakni dari unsur ahli, birokrat serta unsur profesi, dimana akan dirapatkan pada rapat pleno. Hasil rapat pleno ialah keputusan yang sah bila hasil rapat murni pendapat dari tiga unsur yang terdapat dalam keanggotaan MKNW. Sesudah memperoleh hasil dari rapat tersebut, para penyidik, penuntut umum serta hakim dapat memanggil Notaris guna dimintai keterangan atau tidaknya pada proses peradilan. Diketahui tahapan pengambilan keputusan dalam pemanggilan Notaris ke persidangan bahwa sangatlah membantu persidangan berjalan lebih efektif, komprehensif, serta sangatlah membantu Penyidik, Penuntut Umum, ataupun Hakim ketika pemeriksaan Notaris yang bersangkutan.

MKNW berperan efektif pada proses peradilan, MKNW memudahkan proses peradilan supaya menyingkat waktu serta memudahkan pemeriksaan Akta Autentik yang dibuat Notaris sesuai atau tidaknya terhadap Undang-Undang yang berlaku. MKNW ditinjau dari 3(tiga) konsep keefektivitasan organisasi bisa diidentifikasi bahwa MKNW sudah efektif saat melaksanakan perannya ketika memberi keputusan dalam pemanggilan Notaris ke persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Fajar, Mukti., & Yulianto, Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hafid, M. (2016). *Memahami: Majelis Kehormatan Notaris*. Semarang Sinergi Offset.
- Handoko, W. (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*. Bogor: Roda Publika Kreasi.
- Helena, Lenny., & Harris, Fredy. (2017). *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peranan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Kie, T. T. (2000). *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Maramis, M. C. (2012). Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya. *Lex Crimen*, Vol. 1,(No.), p.5-20.
- Mertokusumo, M. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurfajri, A., et.all. (2019). Persetujuan MKNW Dalam Pengambilan Minuta Akta Pada proses peradilan. *Melayunesia Law*. Vol. 3,(No.2), p.52–81.
- Permenkumham tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris, Permen Kehakiman dan HAM No.M.01.-HT.03.01 Tahun 2006.
- Permenkumham No. 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris
- Pihang, Herdy Laban Nariwo., Safa'at, Rachmat., & Sucipto. (2016). Peran Majelis Kehormatan Notaris Notaris, Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya Sebagai Notaris. *e-jurnal Mahasiswa Fakultas Humum, Universitas Brawijaya*. p.1-3.
- Putri, Libryawati Eka., & Pujiono. (2019). Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Notarius*, Vol. 12,(No. 2), p.1004-1014.
- Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2003). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tedjosaputro, L. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Tobing, G. H . L. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.